

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0001770.AH.01.02.TAHUN 2015 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YOUSFRITA, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 17 Tanggal 28 Januari 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN tanggal 30 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015013031240398 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN - dengan NPWP 01.908.970.5-002.000, yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.17 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris YOUSFRITA, SH., M.KN. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

10 how

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2015

DAFTAR PERSERUANSUMOR AHU-0014650.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 04 Februari 2015

Keputus na Venteri ipindicetak da i SNBH

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur